

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Administrasi tentu tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.¹ Administrasi tentunya sangat penting dalam menunjang segala kegiatan. Adanya administrasi dapat mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Administrasi memiliki banyak kaitan dengan pekerjaan manusia baik berupa pendataan, penyuratan, pencatatan maupun hal lainnya. Hal ini menjadikan administrasi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman, sehingga memunculkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan administrasi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hubungan yang terjadi antara badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah dengan masyarakat. Adanya administrasi pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good governance*). Adanya pelaksanaan administrasi dalam pemerintahan tentu perlu adanya perlindungan hukum untuk memperoleh hak yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi bila dalam melakukan proses administrasi tersebut dilakukan secara terstruktur tentunya akan mempercepat, memberikan kenyamanan dan proses murah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan peran fungsi pemerintah dalam pelaksanaan administrasinya melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Untuk tercapainya hal tersebut tentu pemerintah memiliki bidang-bidang tertentu dalam setiap penanganan sesuai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

¹ Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Aceh: Unimal Press, Januari 2019),

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah.² Hukum administrasi negara mencakup mekanisme-mekanisme dan prinsip-prinsip yang memungkinkan rakyat mempertanyakan atau melawan keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah tersebut.³ Dalam Islam Hukum administrasi negara yaitu menghindari ketidakadilan dan kedzaliman (keseimbangan/adil) antara administrasi negara yang mempunyai keluasan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan.⁴

Kabupaten Cirebon memiliki 40 Kecamatan dan 412 Desa yang dalam setiap desanya tentu memiliki Perangkat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon sebagai salah satu bidang pemerintahan dimana dalam tugasnya yaitu sebagai unsur pelaksanaan untuk membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemberdayaan terkait ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan serta memberikan bantuan yang telah ditugaskan ke Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentunya selalu berkoordinasi dengan pembantu pelaksanaan tugas yang ada di Desa, baik dengan Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Kepala Desa maupun Perangkat Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ataupun hal lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian seseorang bagian dari pemberhentian desa adalah wewenang dari Kepala Desa, akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya itu seorang Kepala Desa tentunya harus sesuai dengan

² W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakart: Sinar Grafika, 2018), 1

³ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1-2

⁴ Amir Muallim, *Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Hukum No.24 Vol.10 September 2003), 73

arahan dan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Dalam hal ini mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seringkali terjadi beberapa kasus dan merugikan Perangkat Desa. Melakukan proses administrasi yang baik merupakan salah satu cara supaya Perangkat Desa dalam hal ini tidak merasa dirugikan. Dengan adanya administrasi yang baik tentu dapat menjadikan seorang Perangkat Desa mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Perangkat Desa salah satunya dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Dalam hal ini yang menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena sebagai salah satu fungsi pelaksana pembantu Bupati. Adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Hukum Islam merupakan bagian dari Fiqih Siyasah. Yang mana Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “**Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan menjadi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya administrasi pemerintahan, dalam hal ini terkait dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai suatu perlindungan hukum bagi Perangkat Desa. Dimana pemberian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perspektif Fiqih Siyash.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini fokus mengenai pengamatan yang lebih mendalam terhadap objek penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai “Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon)”. Penulis melakukan penelitian langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon bagian bidang Administrasi Pemerintahan, karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu unsur pelaksana dalam membantu Bupati dalam hal administrasi salah satunya yaitu dengan penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi Perangkat Desa. Sehingga dengan melakukan penelitian ini penulis mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

c. Jenis Masalah

Adanya masalah dalam penelitian ini mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Dimana masalah tersebut dilihat sesuai Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Pembatasan Penelitian

Pembatasan masalah merupakan suatu kajian dalam penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apasaja yang akan diteliti supaya pembahasan mengenai apa yang ditelitinya tidak melebar dan lebih fokus. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini tentunya harus ada pembatasan mengenai masalah yang dibahas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) meliputi Dasar Hukum dan Urgensi dalam Administrasi Pemerintahan serta menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana dasar hukum, tujuan dan manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Administrasi Pemerintahan?
- 2) Bagaimana Implementasi Nomor Induk Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon?
- 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah tentang manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tentunya penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mengenai dasar hukum, tujuan dan manfaat adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang ada di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru bagi penulis serta sebagai pelaksanaan tugas akademik, yakni untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyembangkan gagasan dan pemikiran terkait Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah, khususnya bagi Perangkat Desa sehingga dalam hal ini mengetahui dasar hukum Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai fungsi administratif dalam memberikan perlindungan hukum.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai implementasi fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam bidang keilmuan, khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurati Cirebon.

E. Literatur Rivew

Dalam melakukan penelitian yang dilakukan ini tentunya perlu adanya literatur rivew/penelitian terdahulu. Literatur rivew/penelitian terdahulu ini nantinya digunakan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain/penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya dengan melihat sejauh mana penelitian tersebut pernah diteliti. Literatur rivew yang ada ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta dijadikan sebagai bahan acuan pedoman kita sebagai dasar penelitian.

1. Skripsi Rury Mutia Dewi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian”. Penelitian ini sebagai tujuan perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam, yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan adanya empiris dengan mengumpulkan fakta sosial maupun hukum dengan melakukan wawancara untuk memperkuat penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa di Desa Sukarami Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi maupun politik dari kepala desa itu sendiri.

Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun dalam penelitian yang akan penulis teliti objeknya berupa Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai perlindungan hukum bagi Perangkat Desa. Dimana Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)

ini nantinya berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pandangan dalam Fiqih Siyasah terkait hal tersebut.

2. Jurnal Erland Mouw dan Herson Keradjan yang berjudul, "Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi di Desa Wari dan Wari Ino Kecamatan Tabelo". Dalam penelitian ini bertujuan supaya perangkat desa di Desa Wari dan Wari Ino memiliki keterampilan dalam pengelolaan administrasi karena dalam hal ini pengelolaan administrasinya belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku padahal administrasinya merupakan hal yang sangat penting dalam pencatatan data dan informasi kegiatan desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Participatory Learning And Action* (PLA) atau proses belajar dan praktek sevara partisipatif. Dari hasil penelitian yang pengelolaan administrasi pada pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan terbentuknya administrasi pemerintahan yang baik. Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di Desa Wari dan Wari Ino merupakan bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Telah menjadi kenyataan bahwa desa sekarang ini dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan mempunyai peran yang sangat menentukan.

Persamaan dari jurnal diatas dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah sama-sama berkaitan dengan pengelolaan administrasi, administrasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana hal tersebut juga menjadikan adanya perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitiain yang akan peneliti lakukan nantinya. Adanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa nantinya akan mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Nomor Induk Perangkat Desa

(NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan tersebut yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

3. Jurnal Muh.Fachri Arsjad yang berjudul, “Peran Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilago Kabupaten Gorontalo”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilago Kabupaten Gorontalo masih kurang maksimal karena baik pemerintah, pembangunan dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran administrasi pemerintahan, namun dalam penelitian diatas membahas mengenai peran aparat desanya dalam menjalankan fungsi administrasinya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peran Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang mana hal ini berkait baik dalam Administrasi Pemerintahan maupun dalam perspektif Fiqih Siyasah.

4. Skripsi Risnanda Fajri yang berjudul, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan serta menganalisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian lapangan ke Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung dengan menggunakan studi kepustakaan dan pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diawali dengan konsultasi Kepala Desa kepada Camat selaku Perwakilan Bupati/Walikota, yang menghasilkan surat rekomendasi untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai aturan yang berlaku.

Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang mana digunakan dalam Administrasi Pemerintahan serta manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

5. Skripsi Akbar Shiddiq yang berjudul, “Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Palak Bengkereung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini, konsep efektivitas hukum lebih memberatkan pada faktor masyarakatnya sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku serta hal ini uga tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Siyasah Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasah Qodha’iyah menegaskan bahwa pemimpin seharusnya mengawasi serta menjamin berjalannya nilai-nilai perundang-undangan diruang lingkup

masyarakat, namun Kepala Desa Palak Bengkerung selaku pemimpin telah membuat keputusan yang telah melanggar undang-undang yang secara tidak langsung tindakannya telah melanggar nilai-nilai atau amanah dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi mengenai keadilan dan kepemimpinan.

Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengatur mengenai mekanisme yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan mekanisme Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). dalam Administrasi Pemerintahan serta Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Perspektif Fiqih Siyash.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau Kerangka Berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan.⁶ Menurut Widyat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.⁷

Dalam menyusun kerangka berpikir dimulai dengan Administrasi. Administrasi menurut Ismail Nawawi diartikan sebagai proses rangkaian kegiatan terhadap pokok pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan yang rasional, secara efektif dan efisien.⁸ Administrasi tersebut untuk mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien baik itu dilakukan oleh instansi, lembaga, perusahaan dan lainnya. Dalam instansi pemerintahan tentu perlu adanya perlindungan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif

⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 125

⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 125

⁸ Ahmad Musanir dkk, eds., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, Oktober 2022), 5

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai pembantu Bupati dalam urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya salah satunya berkaitan dengan Pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Dalam Pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam unsur pelaksanaannya dapat dilihat dalam Administrasi Pemerintahan dan Perspektif Fiqih Siyasah.

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁹

1. Sasaran dan Lokasi Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini ditujukan untuk seluruh Perangkat Desa, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) baik

⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

menurut Administrasi Pemerintahan ataupun Perspektif Fiqih Siyasah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Muria No.20, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus mengenai pengamatan yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai “Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.)”. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon karena sebagai unsur pelaksana dalam membantu Bupati dalam hal administrasi, salah satunya dengan melakukan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Sehingga dalam mendapatkan data dan informasi mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) tersebut penulis mendapatkan informasi yang lengkap.

3. Sumber Data

Sumber data berasal dari subjek atau data tersebut dari mana diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat penting karena hal ini di dapat pada pelaksanaan penelitian, sumber data yang nantinya digunakan pada saat melakukan penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini, serta sebagai bahan acuan atau rujukan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data agar penulis mendapatkan data yang valid dengan menggunakan beberapa teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁰ Dalam melakukan wawancara langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, narasumber wawancara mengenai penelitian ini merupakan pihak yang terkait dalam bidang Administrasi Pemerintahan.

b. Pengamatan

Pengamatan atau Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹¹ Pengamatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, supaya dalam hal ini memperoleh data yang valid dan mengetahui langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Nomor Induk Perangkat Desa

¹⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 82

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 87

(NIPD) dalam Administrasi Pemerintahan menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian.¹² Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, karya, gambar maupun yang lainnya. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto, peraturan-peraturan dan data yang relevan terkait Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Administrasi Pemerintahan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimana mutu penelitian kualitatif sangat tergantung pada kemampuan peneliti di dalam menggali dan mengumpulkan secara terus-menerus dan mendalam data yang terus mengalir sampai tidak ada lagi ditemukan informasi baru atau data yang sudah jenuh.¹³ Dalam kegiatan ini meliputi tahap-tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini dengan merangkum hal-hal pokok yang penting setelah melakukan proses wawancara. Laporan ini ditulis dalam bentuk catatan hasil wawancara dan hasil observasi.

b. Display Data

Menyajikan data adalah proses memberikan informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan menyusun rencana tindak lanjut.¹⁴

¹² Sudaryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 90

¹³ Agus Suradika, *Teknik Anakisis Data*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 20-21

¹⁴ Agus Suradika, *Teknik Anakisis Data*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 22

c. Analisa Data

Merupakan salah satu model analisis data yang dapat digunakan untuk mencakup kegiatan klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klasifikasi dan menggunakan teknis analisis dalam memprediksi.¹⁵

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan yang dikemukakan dalam hal ini masih bersifat sementara dan akan berubah jika terdapat bukti yang kuat dan mendukung tahap selanjutnya.

H. Sistematika Hasil Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan penulisan dalam membuat skripsi dan memberikan kemudahan pemahaman mengenai gambaran umum kepada pembaca mengenai penelitian yang diuraikan oleh peneliti, dapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang merupakan garis besar yang menggambarkan mengenai penelitian yang dituangkan seara jelas dan padat.

Bab II : Kaian Teori berisi uraian garis besar landasan teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan sehingga sesuai dengan tema, “Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyash.

Bab III : Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, Memuat Penjelasan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon serta struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai penjabaran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai

¹⁵ Agus Suradika, *Teknik Anakisis Data*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 22

Nomor Induk Perangkat Desa Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Bab V : Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang berupa pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV

I. Rencana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari tahun 2023

